



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir

Jl. Swarna Bumi No. 04 29214 082288878881

<https://disdukcapil.inhilkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Indragiri Hilir / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Indragiri Hilir

# Penerbitan Kartu Keluarga Baru Karena Membentuk Keluarga Baru

No. SK : KPTS.04/DISDUK DAN PENCAPIL/I/2024

## Persyaratan

1. Fotokopi buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian; dan formulir hak asuh anak untuk perceraian
2. SPTJM perkawinan/perceraian belum tercatat (F-1.05), jika tidak dapat melampirkan kutipan akta perkawinan atau perceraian.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Waktu Penyelesaian

3 Hari

3 Hari:

- TTE; dan
- Setelah persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas pelayanan dan tidak terjadi gangguan jaringan komunikasi data dan atau sarana prasarana yang dibutuhkan untuk penyelesaian dokumen

3 Hari Lebih:

Jika persyaratan tidak lengkap, jaringan terganggu dan sarana prasarana tidak mendukung

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga

## Pengaduan Layanan



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir

Jl. Swarna Bumi No. 04 29214 082288878881

<https://disdukcapil.inhilkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Indragiri Hilir / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Indragiri Hilir

### Kotak Pengaduan:

1. Alamat :Jl. Swarna Bumi No. 04 Tembilahan
2. Email :[pengaduan.dukcapil.inhil@gmail.com](mailto:pengaduan.dukcapil.inhil@gmail.com)
3. SMS/WA :0822 6882 9668/0822 6882 9757
4. Telpon :(0768) 21906
5. Website :<https://disdukcapil.inhilkab.go.id>
6. Media Sosial :Facebook : Dukcapil Inhil  
Instagram : disdukcapil\_inhil
7. Lain-lain :Survey kepuasan mobile